



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

<https://disdukcapil.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perbaikan Akta

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Pindah (jika terjadi pindah datang)
2. Membawa KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika terjadi perubahan data)
3. Surat Kehilangan dari Kepolisian (jika KTP-el hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

<https://disdukcapil.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Loket	Operator	Verifikator	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
2	Entry Data & Print Out Lembar Koreksi Dokumen						✓ Berkas kelengkapan ✓ List Kelengkapan	15 menit	Print Out Lembar Koreksi Dokumen
3	Verifikasi Data						Lembar Koreksi Dokumen	15 menit	Lembar Koreksi Dokumen yang telah diverifikasi
4	Penandatanganan Elektronik (QR Code) Kepala Dinas						Lembar Koreksi Dokumen yang telah diverifikasi	10 menit	Lembar Koreksi Dokumen Biodata yang telah di TTE
5	Mencetak Dokumen dan atau mengirim dokumen kedalam bentuk PDF ke email atau Nomor Whatsapp Pemohon						Dokumen Biodata yang telah di TTE	10 menit	Dokumen Biodata yang telah di TTE
6	Pemohon mengambil Dokumen yang sudah dicetak						Dokumen Biodata yang telah di TTE	15 menit	Dokumen fisik Biodata yang telah di TTE

Penerbitan Dokumen Maksimal 3 Hari Kerja

88

1. 1. a. Penduduk mengisi F1.02; b. Penduduk melampirkan: 1. SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2. KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan 4. Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang). c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data). d. Dinas menerbitkan KTP-el Baru. e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.
2. Entry Data & Print Out Lembar Koreksi Dokumen
3. Verifikasi Data
4. Penandatanganan Elektronik (QR Code)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 18:49. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Nomor Whatsapp Pemohon



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

<https://disdukcapil.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil, KTP-el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

<https://disdukcapil.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. a. Penduduk mengisi F1.02;
 - b. Penduduk melampirkan:
 1. SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi);
 2. KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data);
 3. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
 4. Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang).
 - c. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data).
 - d. Dinas menerbitkan KTP-el Baru.
 - e. Dinas memusnahkan KTP-el lama.
2. Entry Data & Print Out Lembar Koreksi Dokumen
3. Verifikasi Data
4. Penandatanganan Elektronik (QR Code) Kepala Dinas
5. Mencetak Dokumen dan atau mengirim dokumen kedalam bentuk PDF ke email atau Nomor Whatsapp Pemohon
6. Pemohon mengambil Dokumen yang sudah dicetak